BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri sejak 2 Mei 1547 dan berada dalam perlintasan jalur Pulau Jawa. Secara geografis, Kota Semarang terletak diantara 109° 35′ – 110° 50′ Bujur Timur dan 6° 50′ – 7° 10′ Lintang Selatan. Luas Kota Semarang sebelum tahun 1976 ialah 99,40 km² dan setelah terjadinya pemekaran sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976 dengan menggabungkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak menjadi 373,70 km² dengan ketinggian terletak antara 0,75 sampai 348,00 di atas garis pantai.

Tabel 2.1 Batasan Kota Semarang

Batasan	Letak Bujur -Lintang	Batas Wilayah	Simpul Pintu Gerbang
(1)	(2)	(3)	(4)
Utara	6° 50' LS	Laut Jawa	Pantai Utara
Selatan	7° 50'LS	Kab. Semarang	Kabupaten Magelang,
Sciatali	7 30 LS	Kau. Semarang	Surakarta
Timur	109° 35' BT	Kab. Kendal	Kabupaten Demak
1 1111111	109 33 B1	Kau. Kenuai	atau Grobogan
Barat	110° 50' BT	Kab. Demak	Kabupaten Kendal
Barat 110 30 B1 Kab. Demak		Kau. Delliak	atau Kedungsepur

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang (2016)

CRESCO

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang


Sumber: Bappeda Kota Semarang (2011)

Berdasarkan Gambar 2.1 menjelaskan Kota Semarang memiliki posisi geostrategis dikarenakan berada dalam jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari 4 simpul pintu gerbang.

2.1.2. Pembagian Wilayah Administratif

Wilayah administratif Kota Semarang seluas 373,70 km² terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Pada penggunaannya terdiri atas 37,90 km² (10,14%) lahan sawah dan 335,81 km² (89,86%) bukan lahan sawah.

Gambar 2.2 Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2016)

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajahmungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,70
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
	373,70		

Sumber: BPS Kota Semarang (2017)

2.1.3. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kependudukan Kota Semarang berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada semester pertama mengakumulasi penduduk Kota Semarang di tahun 2017 berjumlah 1.653.035 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 819.973 jiwa (49,60%) dan penduduk perempuan sejumlah 833.062 jiwa (50,40%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2016 sebanyak 1.648.279 jiwa, penduduk di tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,29% atau bertambah 4.756 jiwa.

Tabel 2.3
Penduduk Kota Semarang Per Kecamatan Tahun 2017

	Penduduk				Sex	
No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Ratio
		(orang)	(orang)	(orang)		(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Semarang Tengah	29.327	31.696	61.023	3,69	0,93
2.	Semarang Utara	60.663	62.523	123.186	7,45	0,97
3.	Semarang Timur	35.641	37.788	73.429	4,44	0,94
4.	Gayamsari	36.326	36.513	72.839	4,41	0,99
5.	Genuk	53.986	53.496	107.482	6,50	1,01
6.	Pedurungan	94.475	95.309	189.784	11,48	0,99
7.	Semarang Selatan	36.861	38.196	75.057	4,54	0,97
8.	Candisari	40.330	41.506	81.836	4,95	0,97
9.	Gajah Mungkur	30.187	30.938	61.125	3,70	0,98
10.	Tembalang	87.503	87.732	175.235	10,60	1,00
11.	Banyumanik	69.428	70.507	139.935	8,47	0,98
12.	Gunung Pati	45.487	44.998	90.485	5,47	1,01

	Penduduk				Sex	
No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Ratio
		(orang)	(orang)	(orang)		(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Semarang Barat	79.789	81.825	161.614	9,78	0,98
17.	Mijen	34.869	34.655	69.524	4,21	1,01
18.	Ngaliyan	68.454	68.999	137.453	8,32	0,99
19.	Tugu	16.647	16.381	33.028	2,00	1,02
Tahun 2017		819.973	833.062	1.653.035	100,0	0,98
Tahun 2016		796.867	805.850	1.602.717	-	0,99

Sumber: BPS Kota Semarang (2012-2016), Dispendukcapil (2017)

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2012 – 2017

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Tahun
(1)	(2)
2012	-
2013	0,83%
2014	0,81%
2015	0,65%
2016	0,47%
2017	3,14%

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang (2017)

Berdasarkan Tabel 2.4 mengartikan laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang bersifat fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama tahun 2012-2017 terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,14%. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk terendah selama tahun 2012-2017 terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,47%.

2.1.4. Kondisi Perdagangan Kota Semarang

Pembangunan di Kota Semarang pada bidang ekonomi menjadi pendukung dan titik berat pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah yang dimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spritiual, serta mengembangkan potensi perekonomian daerah secara optimal. Kota Semarang dikenal sebagai kota industri dan pariwisata yang mengutamakan perdagangan dan jasa. Tingkat perdagangan di Kota Semarang dapat dikatakan cukup tinggi, jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang selalu meningkat tiap tahunnya yang dimana adanya dukungan pasar modern dan tradisional yang ada.

Tabel 2.5
Pasar di Kota Semarang Berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD)

No	UPTD	Nama Pasar	Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	UPTD Pasar Wilayah	1. Johar Utara	Semarang Tengah
	Johar	2. Johar Tengah	Semarang Tengah
		3. Johar Selatan	Semarang Tengah
		4. SC Johar	Semarang Tengah
		5. Yaik Baru	Semarang Tengah
		6. Yaik Permai	Semarang Tengah
		7. Pungkuran	Semarang Tengah
2.	UPTD Pasar Wilayah	1. Karimata	Semarang Timur
	Karimata	2. Langgar	Semarang Timur
		3. Rejomulyo	Semarang Timur
		4. Dargo	Semarang Timur
		5. Bubrakan	Semarang Tengah
		6. Waru Indah	Gayamsari
3.	UPTD Pasar Wilayah	1. Bulu	Semarang Selatan
	Bulu	2. Bulu Inpress	Semarang Selatan
		3. Randusari	Semarang Selatan
		4. Sampangan	Gajah Mungkur
		5. Surtikanti	Semarang Utara
		6. Tanah Mas	Semarang Utara
		7. Purwogondo	Semarang Utara
		8. Boomlama	Semarang Utara
4.	UPTD Pasar Wilayah	1. Karangayu	Semarang Barat
	Karangayu	2. Simongan	Semarang Barat
		3. Manyaran	Semarang Barat
		4. Ngaliyan	Ngaliyan
		5. Jerakah	Ngaliyan
		6. Mangkang	Ngaliyan

No	UPTD	Nama Pasar	Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Mijen	Mijen
		8. Gunungpati	Gunungpati
		9. Purwoyoso	Ngaliyan
5.	UPTD Pasar Wilayah	1. Peterongan	Semarang Selatan
	Peterongan	2. Wonodri	Semarang Selatan
		3. Sisingamangaraja	Candisari
		4. Kagok	Candisari
		5. Jangli	Candisari
		6. Jatingaleh	Candisari
		7. Rasamala	Banyumanik
		8. Damar	Banyumanik
		9. Srondol	Banyumanik
		10. Banyumanik	Banyumanik
6.	UPTD Pasar Wilayah	1. Pedurungan	Pedurungan
	Pedurungan	2. Gayamsari	Gayamsari
		3. Kedungmundu	Tembalang
		4. Mrican	Semarang Selatan
		5. Genuk	Genuk
		6. Bangetayu	Genuk
		7. Suryokusumo	Pedurungan
		8. Satriowibowo	Pedurungan
		9. Udan Riris	Pedurungan
		10. Tlogosari	Pedurungan
		11. Penggaron	Pedurungan
		12. Meteseh	Tembalang
		13. Banjardowo	Genuk

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2019)

2.2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Semarang

2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang berlokasi di Jalan Doktor Cipto Nomor 115 Sarirejo, Semarang Timur, Jawa Tengah. Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang telah diatur ke dalam Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang, maka dapat disampaikan sebagaimana di bawah ini:


- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub.bagian perencanaan dan evaluasi.
 - 2. Sub.bagian keuangan dan aset.
 - 3. Sub.bagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, terdiri atas:
 - 1. Seksi ekspor dan impor.
 - 2. Seksi stabilisasi harga barang.
 - 3. Seksi pengendalian usaha.
- d. Bidang bina usaha, terdiri dari:
 - 1. Seksi pembinaan dan pengembangan usaha.
 - 2. Seksi pendapatan.
 - 3. Seksi pengaturan pedagang kreatif lapangan.
- e. Bidang penataan dan penetapan, terdiri atas:
 - 1. Seksi pemetaan dan penataan.
 - 2. Seksi pengawasan sarana perdagangan.
 - 3. Seksi penetapan.
- f. Bidang pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi bangunan.
 - 2. Seksi kebersihan lingkungan.
 - 3. Seksi pelayanan air dan kelistrikan.

g. UPTD terdiri atas:

- 1. UPTD Pasar Wilayah Johar.
- 2. UPTD Pasar Wilayah Karimata.
- 3. UPTD Pasar Wilayah Bulu.
- 4. UPTD Pasar Wilayah Karangayu.
- 5. UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh.
- 6. UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.
- 7. UPTD Metrologi Legal.

h. Jabatan fungsional.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang (2018)

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang dapat disampaikan Dinas Perdagangan memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan daerah. Fungsi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang ialah:

- Perumusan kebijakan bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
- 2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, dan UPTD;
- 4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- 6. Penyelenggaraan kerjasama bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;

- 7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- 8. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, dan UPTD;
- 9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- 10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan UPTD;
- 11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3. Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang, dimana setiap seksi dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah kepala bidang masing-masing. Bidang penataan dan penetapan terdiri atas:

- 1. Seksi pemetaan dan penetapan.
- 2. Seksi pengawasan sarana perdagangan.
- 3. Seksi penetapan.

2.2.3.1. Tugas Seksi Pemetaan dan Penetapan

Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam Bab III pasal 32 bahwa Kepala Seksi Pemetaan dan Penataan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pemetaan dan penataan.
- 2. Membagi tugas kepada bawahan.
- 3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- 4. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- 5. Menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai.
- 6. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
- 7. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi pemetaan dan penataan.
- 8. Menyiapkan kegiatan perencanaan, pengaturan penggunaan ruangan, prasarana dan sarana pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- Menyiapkan kegiatan pengembangan pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- 10. Menyiapkan kegiatan upaya menciptakan kemudahan peluang investasi dalam pengembangan pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.

- 11. Menyiapkan kegiatan perencanaan, pengaturan penggunaan ruang kios, los dan tempat usaha lainnya pedagang kreatif lapangan.
- 12. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi seksi pemetaan dan penataan.
- 13. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan seksi pemetaan dan penataan.
- Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
- 15. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemetaan dan penataan.
- Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemetaan dan Penataan.
- 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.3.2. Tugas Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan

Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam Bab III pasal 33 bahwa Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan mempunyai tugas:

- Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi pengawasan sarana perdagangan.
- 2. Membagi tugas kepada bawahan.
- 3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.

- 4. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- 5. Menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai.
- 6. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
- 7. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi pengawasan sarana perdagangan.
- Menyiapkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kenyamanan pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- 9. Menyiapkan kegiatan evaluasi terhadap pengenaan sanksi terhadap pelanggaran aturan yang berlaku.
- 10. Menyiapkan kegiatan pencegahan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya kebakaran dalam lingkungan pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- 11. Menyiapkan kegiatan penyelesaian sengketa antar pedagang dan atau pengusaha jasa dalam menjalankan usahanya di lingkungan pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- 12. Menyiapkan kegiatan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di lingkungan pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan
- Menyiapkan kegiatan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
- 14. Menyiapkan kegiatan pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C.

- Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi seksi pengawasan sarana perdagangan.
- Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan seksi pengawasan sarana perdagangan.
- 17. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
- Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan sarana perdagangan.
- Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan sarana perdagangan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.3.3. Tugas Penetapan

Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam Bab III pasal 34 bahwa Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan mempunyai tugas:

- Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi penetapan.
- 2. Membagi tugas kepada bawahan.
- 3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- 4. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- 5. Menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai.

- 6. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
- 7. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi penetapan.
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan.
- Menyiapkan kegiatan bahan perhitungan dan analisa potensi aset pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- Menyiapkan kegiatan penghitungan dan bahan penetapan retribusi pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- 11. Menyiapkan kegiatan penerbitan surat ketetapan retribusi pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- 12. Menyiapkan kegiatan pertimbangan terhadap pengajuan keberatan dan keringanan retribusi pasar rakyat dan pedagang kreatif lapangan.
- 13. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penetapan.
- 14. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian di bidang penetapan.
- 15. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan.
- 16. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penetapan.
- 17. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi penetapan.

18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Gambaran Umum Pedagang Kreatif Lapangan Banjir Kanal Timur

2.3.1. Pasar Barito Kota Semarang Sebagai Lokasi Asal Relokasi

Pasar Barito Kota Semarang titik lokasi di Jalan Barito, Semarang Timur yang dimana menempati bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dari hilir hingga muara. Pasar Barito Kota merupakan pasar terpanjang se-Asia Tenggara, tentunya pasar ini menjadi titik perdagangan Kota Semarang. Pada puluhan tahun yang lalu, Pasar Barito berasal dari Jalan Kartini dan muncul saat adanya pasar burung Karimata yang memiliki skala pelayanan kota hingga berkembang menjual komoditas dagangan lain. Keberjalanan waktu, pasar yang berdekatan dengan kawasan Jalan MT Haryono (Mataram) sebelah timur menjadi kawasan perdagangan dan aliran pengunjung yang cukup tinggi di Kota Semarang. Sehingga, pedagang mengalami pemindahan ke kawasan Tawang hingga menempati bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

Aktivitas transaksi pedagang Pasar Barito sudah ada sejak tahun 1980-an sampai sekarang. Pasar ini memang dikenal sebagai salah satu ikon aktivitas pusat ekonomi di Kota Semarang seperti jual beli barang dan jasa perbaikan onderdil kendaraan. Berdasarkan hasil studi larap yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah di tahun 2016, adanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menempati bantaran Sungai BKT sangatlah berbeda dikarenakan Pasar Barito menjadi

tempat usaha dengan omset tinggi hingga puluhan juta rupiah per bulan. Bukan hanya itu, bantaran Sungai BKT banyak digunakan pedagang Pasar Barito sebagai tempat tinggal yang dimana sebagian besar merupakan masyarakat urban yang tidak mampu menempati rumah layak huni. Sehingga, muncul permukiman kumuh, liar, dan sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan rendah.

2.3.2.Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang sebagai Lokasi Tujuan Relokasi

Pasar Barito Baru Penggaron yang sebelumnya bernama Pasar Klithikan Penggaron. Perubahan ini didasarkan dengan alasan nama Barito sudah dikenal oleh masyarakat ataupun pelanggan Pasar Barito sebelumnya. Pasar ini berada di dekat Terminal Penggaron dan bersebelahan dengan pabrik garmen PT Sai Apparel Industries, Pedurungan, Kota Semarang.

Pembangunan Pasar Barito Baru Penggaron sudah ada di tahun 2012 dan pasar ini melewati pembangunan bertahap dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2013-2016. Keberjalanan pembangunan pasar tefrdapat kendala, sehingga pembangunan tersendat di pertengahan jalan. Pada akhirnya, Pasar Barito Baru Penggaron dibangun kembali tahun 2018 oleh Pemerintah Kota Semarang dengan bantuan pihak ketiga dalam pengawalan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah guna menampung PKL Pasar Barito yang terkena dampak program normalisasi Sungai BKT dan penataan ruang dari pedagang Pasar Barito.

Sementara itu, perencanaan pembangunan akan dilanjutkan lagi di tahun 2021. Kapasitas bangunan pasar berdasarkan register sebanyak 640 petak kios dan shelter untuk ditempati para pedagang yang terkena relokasi.

Pasar Barito Baru Penggaron termasuk dalam golongan pasar kota dan bagian dari cabang dinas UPTD Wilayah Pedurungan. Pasar ini dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang, sehingga pasar diawasi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

2.3.3. Pedagang Kreatif Lapangan Pasar Barito Yang Berpindah Ke Pasar Barito Baru Penggaron

Selama ini Pasar Barito yang terletak di Jembatan Majapahit hingga muara yang dimana mencakup 4 kecamatan dan 12 kelurahan terkena dampak meliputi:

 Kecamatan Semarang Timur memiliki 10 kelurahan antara lain Kelurahan Mlatibaru, Kebonagung, Karangturi, Sarirejo, Rejosari, Bugangan, Mlatiharjo, Rejomulyo, Kemijen, dan Karangtempel. Namun, kelurahan yang terkena dampak adalah Kelurahan Karangtempel, Rejosari, Bugangan, Mlatiharjo, dan Kemijen.

Gambar 2.4
Peta Kecamatan Semarang Timur



Sumber: Kecamatan Semarang Timur (2020)

 Kecamatan Gayamsari memiliki 7 kelurahan antara lain Kelurahan Siwalan, Sawah Besar, Kaligawe, Sambirejo, Tambakrejo, Gayamsari, dan Pandean Lamper. Namun, kelurahan yang terkena dampak adalah Kelurahan Pandean Lamper, Sambirejo, Sawah Besar, Tambakrejo, dan Kaligawe.

Kaligawe

Kota Semarang
Gayamsari
Sambirejo


Siwalar

Sumber: Kecamatan Gayamsari (2020)

Gambar 2.5 Peta Kecamatan Gayamsari

3. Kecamatan Semarang Utara memiliki 9 kelurahan antara lain Kelurahan Plombokan, Purwosari, Dadapsari, Tanjung Mas, Bandarharjo, Kuningan, Panggung Lor, Panggung Kidul, dan Bulu Lor. Namun, kelurahan yang terkena dampak adalah kelurahan Tanjung Mas.







Sumber: Kecamatan Semarang Utara (2020)

4. Kecamatan Genuk memiliki 13 kelurahan antara lain Kelurahan Muktiharjo Lor, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Penggaron Lor, Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Kudu, Banjardowo, Gebangsari, Karangroto, Trimulyo, dan Genuksari. Namun, kelurahan yang terkena dampak adalah Kelurahan Terboyo Kulon.

Peta Kecamatan Genuk

LAUT JAWA

TERBOYO WETAN

TER

Gambar 2.7

Sumber: Kecamatan Genuk (2020)

2.3.4. Jenis Dagangan

Pasar Barito Barito dengan setiap aktivitas yang memiliki karakteristik unik di tiap segmen atau komoditas dagangannya, sebenarnya dikenal sebagai pusat jual beli dan jasa perbaikan terpanjang se-Asia Tenggara dan titik perdagangan Kota Semarang. Pedagang Pasar Barito dapat meraup pendapatan dalam skala puluhan juta per bulannya. Komoditas dagangan dari dari pedagang Pasar Barito Kota Semarang seperti pengelasan, tambal ban, besi, onderdil kendaraan, barang-barang bekas, alat elektronik, alat pancing, peralatan rumah tangga, kerajinan logam, perkalengan dan besi, sepeda, bengkel, meubel, kuliner, dan karaoke.